



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 58 TAHUN 2026

TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025 telah memberikan gambaran agenda Reformasi Birokrasi dalam 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) yang menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 171 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

KESATU : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana Peraturan;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 171 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR 58 TAHUN 2026
 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Jemris Fointuna	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Baharudin Hamzah	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4	Elyaser Lomi Rihi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	Petrus Kanisius Nahak	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1	Andrew Setiawan Ngongo Kette	Plt. Sekretaris	Ketua	Ketua
A	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Jemris Fointuna	Ketua KPU	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan
2	Baharudin Hamzah	Anggota KPU	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan	
3	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU	Anggota	
4	Elyaser Lomi Rihi	Anggota KPU	Anggota	
5	Petrus Kanisius Nahak	Anggota KPU	Anggota	
6	Andrew Setiawan Ngongo Kette	Plt. Sekretaris	Anggota	
7	Melanie Sari Willa Hege	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
8	Carolus Floriantono Dengi	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
9	Edson Carlos	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
10	Lusia Adrianse Dua Poa Hekopung	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
11	Peiter Gerald Nappoe	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
12	Maria Elisabeth Silla	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
13	Agustina Jerniati Touselak	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
14	Bathseba Selvy Dapatalu	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sdm	Anggota	
15	Aryans Terra Fanu	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Anggota	
16	Emerensiana Purnawati	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota	
17	Angeli Lusiana Lake	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota	
B	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Andrew Setiawan Ngongo Kette	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Hukum dan Sumber Daya Manusia		undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; • Menelaah substansi dan format peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melakukan penyusunan regulasi; • Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Edson Carlos	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
3	Aryans Terra Fanu	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Anggota	
4	Emerensiana Purnawati	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota	
5	Angeli Lusiana Lake	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota	
6	Anneke Apriana Selfina Raga	Pelaksana	Anggota	
7	Ryan Pratama	Pelaksana	Anggota	
8	Rani Pracella Doga	Pelaksana	Anggota	
9	Faturrahman Idham	Pelaksana	Anggota	
10	Agustinus Belle Centy	Pelaksana	Anggota	
C TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN				
1	Melanie Sari Willa Hege	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	• Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Lusia A.D.P. Hekopung	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
3	Abraham Frans Benyamin	Pelaksana	Anggota	
4	Ari Praptiningsih	Pelaksana	Anggota	
5	Tati Haryati Binti Husein	Pelaksana	Anggota	
6	Siti Zainab	Pelaksana	Anggota	
7	Pedro De Sa	Pelaksana	Anggota	
8	Steven Solukh	Pelaksana	Anggota	
9	Mayang Fitrylia	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	Azis			
10	Johanes J.L Ndiwa	Pelaksana	Anggota	
D	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Andrew Setiawan Ngongo Kette	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Kooordinator merangkap anggota	• Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; • Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i>; • Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Carolus Floriantono Dengi	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Maria Elisabeth Silla	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
4	Agustina Jerniati Touselak	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5	Brigitha Rita De Rozari	Pelksana	Anggota	
6	Bollivardo Rafly Liha	Pelaksana	Anggota	
7	Maria Virgo Tuto Laba	Pelaksana	Anggota	
8	Fahrulakri Adiprasetya	Pelaksana	Anggota	
9	Louisa Jessica Anain	Tenaga Pendukung	Anggota	
10	Wiwi Driliantine Unbanunaek	Pelaksana	Anggota	
11	Yoseph Dopo	Pelaksana	Anggota	
12	Novenda S. Tehusalawanny	Pelaksana	Anggota	
13	Julio Redha Pratama	Pelaksana	Anggota	
14	Martha Lasi	Pelaksana	Anggota	
15	Kain Jella	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
16	L. Imakulata L. Moni	Pelaksana	Anggota	
17	Hencey A. E. Bolla	Pelaksana	Anggota	
18	Lukas Sabakulla	Pamdal	Anggota	
19	Antonius Paul	Pamdal	Anggota	
20	Rolan. Y.P. Oka	Pamdal	Anggota	
21	Remigius Banase	Pamdal	Anggota	
22	Djeni Djabi	Pamdal	Anggota	
23	Donatus Rimo	Pelaksana	Anggota	
24	Muhammad Iksan	Pelaksana	Anggota	
25	Yustinus Pati	Pamdal	Anggota	
26	Ramajin	Pamdal	Anggota	
27	Andar Iskandar Ballo	Pamdal	Anggota	
28	Jhonson Ricardo Bana	Pamdal	Anggota	
29	Rivhan A. Lau	Pamdal	Anggota	
30	Cornelis Ngara	Pelaksana	Anggota	
31	Aleksander Abraham Cornelis Meo	Pelaksana	Anggota	
32	Emilianus Andriano Dudhe Mite	Tenaga Pendukung	Anggota	
E	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Melanie Sari Willa Hege	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	• Melaksanakan sistem rekrutmen terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; • Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; • Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; • Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik; • Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di
2	Bathseba Selvy Dapatalu	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3	Agatha Mbembu Sukmasari Woda	Pelaksana	Anggota	
4	Linda Benyamin	Pelaksana	Anggota	
5	Bernadete Ose Bolen	Pelaksana	Anggota	
6	Anthonius Marianus Maldini	Pelaksana	Anggota	
7	Bonifasius. T. Suwinyo	Pelaksana	Anggota	
8	Richmond R. E. Poyk	Pelaksana	Anggota	
9	Toncy Taimenas	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
10	Neva Sovelin Loainak	Tenaga Pendukung	Anggota	lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
F	TIM PENGAWASAN			
1	Andrew Setiawan Ngongo Kette	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	• Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; • Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>; • Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Carolus Floriantono Dengi	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Edson Carlos	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
4	Peiter Gerald Nappoe	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
5	Aryans Terra Fanu	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Anggota	
6	Emerensiana Purnawati	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota	
7	Angeli Lusiana Lake	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota	
8	Anneke Apriana Selfina Raga	Pelaksana	Anggota	
9	Ryan Pratama	Pelaksana	Anggota	
10	Rani Pracella Doga	Pelaksana	Anggota	
11	Faturrahman Idham	Pelaksana	Anggota	
12	Agustinus Belle Centy	Pelaksana	Anggota	
13	Tinekowati Handayani Neno	Pelaksana	Anggota	
14	Siti Samsiah Umar Ratu Loly	Pelaksana	Anggota	
15	Hersindy Anggelina	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	Serang			
16	Alif Alparisi	Pelaksana	Anggota	
17	Rosita Koro Djoh	Pelaksana	Anggota	
18	Maria Indriyani Ticho	Pelaksana	Anggota	
19	Rause G. Wonkay	Pelaksana	Anggota	
G	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Melanie Sari Willa Hege	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	• Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; • Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; • Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Carolus Floriantono Dengi	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Lusia A.D.P. Hekopung	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
4	Peiter Gerald Nappoe	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
5	Abraham Frans Benyamin	Pelaksana	Anggota	
6	Ari Praptiningsih	Pelaksana	Anggota	
7	Tati Haryati Binti Husein	Pelaksana	Anggota	
8	Siti Zainab	Pelaksana	Anggota	
9	Pedro De Sa	Pelaksana	Anggota	
10	Steven Solukh	Pelaksana	Anggota	
11	Mayang Fitrylia Azis	Pelaksana	Anggota	
12	Johanes J.L Ndiwa	Pelaksana	Anggota	
13	Tinekowati Handayani Neno	Pelaksana	Anggota	
14	Siti Samsiah Umar Ratu Loly	Pelaksana	Anggota	
15	Hersindy Anggelina Serang	Pelaksana	Anggota	
16	Alif Alparisi	Pelaksana	Anggota	
17	Rosita Koro Djoh	Pelaksana	Anggota	
18	Maria Indriyani Ticho	Pelaksana	Anggota	
19	Rause G. Wonkay	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
H	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	Melanie Sari Willa Hege	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	• Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; • Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Bathseba Selvy Dapatalu	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3	Agatha Mbembu Sukmasari Woda	Pelaksana	Anggota	
4	Linda Benyamin	Pelaksana	Anggota	
5	Bernadete Ose Bolen	Pelaksana	Anggota	
6	Anthonius Marianus Maldini	Pelaksana	Anggota	
7	Bonifasius. T. Suwinyo	Pelaksana	Anggota	
8	Richmond R. E. Poyk	Pelaksana	Anggota	
9	Toncy Taimenas	Pelaksana	Anggota	
10	Neva Sovelin Loainak	Tenaga Pendukung	Anggota	
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Melanie Sari Willa Hege	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	• Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; • Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; • Melakukan monitoring dan evaluasi perubahan
2	Lusia A.D.P. Hekopung	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
3	Abraham Frans Benyamin	Pelaksana	Anggota	
4	Ari Praptiningsih	Pelaksana	Anggota	
5	Tati Haryati Binti Husein	Pelaksana	Anggota	
6	Siti Zainab	Pelaksana	Anggota	
7	Pedro De Sa	Pelaksana	Anggota	
8	Steven Solukh	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
9	Mayang Fitrylia Azis	Pelaksana	Anggota	yang dicapai; • Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10	Johanes J.L Ndiwa	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE